

KONTRAK PERSEROAN TERBATAS YANG MENGANDUNG TINDAKAN *ULTRA VIRES*

Legal Consequences of Unregistered Marriage towards Property in Taipalampang, Balumbungang Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency

Yoel Bello¹, Zulkifli Makkawaru¹, Abd. Haris Hamid¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: yoelbello.advokat@gmail.com

Diterima: 10 September 2021/Disetujui: 21 Desember 2021

ABSTRAK

Kegiatan usaha perseroan terbatas dilaksanakan oleh organ perseroan terbatas yaitu Direksi perseroan terbatas, Direksi dapat mewakili perseroan terbatas untuk melakukan kontrak dengan pihak terkait. Tindakan mewakili Perseroan Terbatas oleh Direksi harus sesuai dengan aturan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Apabila tidak Direksi Perseroan Terbatas melaksanakan Kontrak yang dapat merugikan Perseroan karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas maka kontrak yang dibuat mengandung Ultra Vires. Jika Direksi melakukan tindakan Ultra Vires maka sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kepada Pemegang saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Kontrak Perseroan Terbatas, *Ultra Vires*

ABSTRACT

Limited liability companies are carried out by Directors of limited liability companies. The directors can represent limited liability companies to enter into contracts with related parties. The act of representing a Limited Liability Company by the Board of Directors must be in accordance with the provisions in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies or those stipulated in the Articles of Association of Limited Liability Companies. If the actions of the Board of Directors of a Limited Liability Company implement a Contract that could be detrimental to the Company because it is contrary to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies or those stipulated in the Articles of Association of Limited Liability Companies, the contracts made contain Ultra Vires. If the Board of Directors carries out Ultra Vires actions, in accordance with Article 61 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the shareholders have the right to file a lawsuit against the Company to the District Court.

Keywords: Limited Liability Company *Ultra Vires*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan, kehidupan manusia membutuhkan kelompok atau suatu komunitas untuk berinteraksi. Saat kita masuk dalam suatu kelompok Masyarakat interaksi pasti akan terjadi yang dapat berjalan langgeng apabila memiliki sifat saling menguntungkan. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita maupun mencapai atau meraih segala yang kita inginkan. Oleh sebab itulah maka harus ada kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama ini mengakibatkan suatu keterikatan, yang kemudian harus diatur dalam sebuah Peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat.

Dalam bukunya, Profesor Subekti mengidentifikasikan Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang

atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti 1998 : 1). Jadi pada dasarnya, perikatan merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum pula. Perikatan dapat lahir karena dua hal. Yang pertama adalah perikatan lahir karena di syartkan oleh Undang-undang, dan yang kedua perikatan lahir karena adanya suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa tersebut disebut sebagai perjanjian. Bentuk-bentuk perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah diatur oleh Pemerintah, dan dituangkan dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang lebih dikenal dengan istilah *Burgerlijke Wetboek* (BW).

Peraturan-Peraturan yang tertuang dalam buku III BW bersifat terbuka dan dapat disimpangi asalkan ada kesepakatan di antara para pihak yang melakukan perikatan. Aturan pengganti untuk mengganti aturan-aturan yang dikesampingkan oleh para pihak tersebut disebut perjanjian. Perjanjian ini memiliki nilai yang sama dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa, karena berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya, Vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering di kenal dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*. Dalam bentuknya perjanjian itu merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian atau persetujuan yang tertulis disebut kontrak.

Ketentuan atau tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagai mana telah ditentukan dalam pasal 1320 KItan Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut ; 1) Cakap Hukum, 2) Sepakat apa yang diperjanjikan, 3) Sesuatu hal tertentu, 4) Sesuatu sebab yang halal. Dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut, maka kontrak yang dibuat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Namun apabila salah satu syarat tidak terpenuhi secara otomatis kontrak tersebut dapat dibatalkan. Syarat kecakapan dan kesepakatan merupakan syarat yang subjektif, yang artinya kontrak dapat dibatalkan apabila salah satu atau kedua pihak menghendakinya. Selama tidak ada yang keberatan dengan tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut, maka kontrak tetap dapat mengikat secara sah bagi kedua pihak. Namun apabila kontrak tidak memenuhi syarat "suatu hal tertentu" dan/atau syarat "suatu sebab yang halal" yang merupakan syarat objektif, maka kontrak tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat lagi.

Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT) merupakan salah satu badan hukum yang paling banyak digunakan pelaku usaha untuk menjalankan usaha. Ada beberapa hal pelaku usaha memilih badan hukum PT, antara lain ; a). Adanya pertanggung jawaban terbatas, b). Adanya peraturan yang wajib memilih badan hukum PT, c). Adanya kemudahan dalam pembentukannya, d). Masa hidup abadi, e). Efisiensi manajemen. Pertanggung jawaban yang terbatas dalam PT dapat memperkecil resiko kerugian yang mungkin timbul dalam melaksanakan usaha. PT tidak bertanggung jawab pada utangnya, kecuali terbatas pada seluruh jumlah aset yang dimiliki (A. Partomuan Pohan, 2003:4). Hal ini berarti bahwa para pelaku usaha yang memiliki modal saham dalam sebuah PT yang didirikannya, tidak akan menanggung kerugian usahanya lebih dari jumlah salah yang ditanamkan pada PT tersebut.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus memiliki modal dasar yang disebut juga (*authorized capital*) yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau AD Perseroan Terbatas. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota Perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UU PT 2007, terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Selanjutnya menurut pasal 32 ayat (1) UU PT 2007, modal dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum juga didirikan berdasarkan perjanjian, Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jadi Pendirian PT adalah sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian, yang diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dari segi hukum perjanjian, pendirian PT sebagai badan hukum, berifat kontraktual (*contractual by contract*, yakni pendiriannya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual juga bersifat konsensual (*konsensuel, konsensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU PT 2007, perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut Undang-Undang, jika pendiriannya dilakukan paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal ini di tegaskan pada penjelasan pasal 27 ayat 1 alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham, dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang dari pada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek disolusi dan penyebaran. Manajemen dan spesialisasi kemungkinan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi (perluasan). Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain itu PT juga memiliki sedikit-tidaknya tiga karakteristik yang penting yaitu ; a). pertanggung jawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi, b). Sifat mobilitas atas hak penyertaan, c). Prinsip pengurusan melalui satu organ. Ketiga karakteristik inilah yang menjadi ciri khusus badan hukum berbentuk PT menurut hukumnya, mana kala dilakukan perbuatan untuk dan atas nama PT maka dipandang sebagai perbuatan itu dilakukan oleh PT itu sendiri, dan bukan oleh orang-orang yang yang menjalankan perbuatan yang bersangkutan, tanpa sedikitpun meminta pertanggung jawaban dan atau menuntut untuk dibayar dari harta kekayaan pribadi yang melakukan perbuatan. Keadaan ini akibat dari pandangan bahwa PT itu merupakan badan hukum yang mandiri, yang eksistensinya dipandang terlepas dari manusia orang perorangannya.

Hak penyertaan dalam PT atau yang lebih dikenal dengan sebutan saham, pada hakikatnya adalah suatu tanda bukti ikut sertanya seseorang atau badan hukum menanamkan modalnya dalam PT. sebagai suatu asosiasi modal, yang terpenting dalam PT adalah modal yang terbagi atas saham-saham itu sendiri. Oleh karena itulah, pada prinsipnya siapapun orang atau badan hukum yang menanamkan modalnya kedalam PT itu adalah tidak penting, dengan demikian setiap orang atau badan hukum yang ingin mengakhiri keikut sertanya dalam permodalan suatu PT dapat mengalihkan saham-saham miliknya tersebut kepada orang atau badan hukum yang bersedia menggantikannya, baik melalui jual beli, hibah, ataupun wasiat.

Berhubungan dengan ciri khas PT yang merupakan asosiasi modal, tidak menutup kemungkinan terdiri dari banyak sekali modal yang ada didalamnya. Maka dengan

demikian dalam kepengurusannya bukanlah kepada pemegang saham tersebut, melainkan suatu organ Perseroan yang terpidah dari kedudukan dari pemegang saham. Yang dimaksud terpisah disini adalah berbeda kedudukan saja dalam suatu kepengurusan organ Perseroan, bukan berarti larangan atau syarat. Bahwa seorang pemegang saham dapat menjadi bagian dalam kepengurusan organ Perseroan, begitu pula sebaliknya, seorang Pengurus Perseroan boleh ikut mengambil bagian dalam permodalan Perseroan.

Secara umum menurut ketentuan pasal 1 angka 4 UU PT 2007, Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disingkat RUPS) sebagai organ Perseroan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam UU PT 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Dimana hal tersebut telah di pertegas ulang kembali dalam Pasal 75 ayat (1) UU PT 2007. Oleh karena itu dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan. Sementara itu Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh dalam hal pengurusan Perseroan sehari-hari untuk kepentingan dan tujuan Perseroan yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sedangkan Komisaris merupakan organ yang bertugas dan mengawasi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusannya. Dari pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan tersebut pada dasarnya ketiga organ Perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari pada Direksi dan Dewan Komisaris karena masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki untuk menjalankan kepengurusan Perseroan demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Direksi sebagai pemegang fiduciary duties dari pemegang saham Perseroan terbatas, bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan PT untuk kepentingan dan tujuan PT, dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diemban dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh anggaran dasar PT dan peraturan perundangan yang berlaku. Perbuatan hukum PT yang diwakili oleh direksi tersebut menjadi tidak cakap hukum mana kala perbuatan tersebut diluar cakupan maksud dan tujuan PT. hal ini yang disebut dengan *ultra vires*. Adanya ketidak cakapan inilah yang berpotensi menimbulkan masalah dan perselisihan, baik didalam tubuh PT itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang saling terkait, baik secara langsung maupun secara tidak langsung karena suatu kontrak.

2. METODE

Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara menganalisa sebagai ketentuan hukum, baik dperaturan perundangan, doktrin, serta pengumpulan data-data dari bahan-bahan pustaka dari berbagai sumber, untuk memecahkan permasalahan yang ada saat ini atau untuk mendapatkan data yang terkait dengan kontrak-kontrak perseroan terbatas yang mengandung *ultra vires*.

Bahan hukum Primer, yaitu data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang masi berlaku. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu data dan bahan pustaka yang berisikan sebagai informasi tentang data primer. Dan bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa inggris, kamus bahasa Indonesia, dan kamu bahasa hukum umum.

Setelah penulis memperoleh bahan-bahan hukum tersebut, kemudian penulis melakukan analisa bahan-bahan hukum tersebut untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dibahas. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analysis yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan secara jelas akibat-akibat hukum kontrak perseroan terbatas yang mengandung *ultra vires*, dan bagaimanaka tindakan hukum yang merasa dirugikan akibat kontrak tersebut, ditinjau dari sisi hukum positif di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis bahwa Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha berbentuk badan hukum yang selalu di pilih oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sehingga penulis mencari sumber buku-kuku yang menyajikan pembahasan yang konperhensif dan sistematis mengenai Perseroan Terbatas dan bahan-bahan hukum yang terabit dengan Perseroan Terbatas dan aspek kontrak dalam kegiatan usaha Perseroan Terbatas, sehingga dapat memecahkan permasalahan dalam Pembahasan.

3.1. Akibat Hukum Kontrak Perseroan Terbatas Yang Mengandung *Ultra Vires*

Pertanggung jawaban yang terbatas dalam PT dapat memperkecil resiko kerugian. Karena PT tidak bertanggung jawab atas utangnya, kecuali terbatas pada jumlah aset yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa para pelaku usaha yang memiliki modal dalam sebuah PT yang didirikannya, tidak akan menanggung kerugian usahannya, lebih dari jumlah saham yang ditanamkan pada PT tersebut. Salah satu organ PT untuk pengambilan keputusan tertinggi yang akan dilaksanakan oleh organ PT yang lain ada Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disingkat RUPS). Sedangkan direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PT serta mewakili PT didalam maupun diluar pengadilan. Sedangkan dewan komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum serta memberikan nasehat kepda Direksi.

Dalam kaitan dengan tugas tersebut Direksi berwenang mewakili Perusahaan untuk mengadakan Perjanjian dan Kontrak. Apabila karena tugak dan wewenang Direksi mengakibatkan kerugian yang amat besar, maka Direksi harus melaporkannya kepada pemegang Saham dan pihak ketiga untuk kemudian dilakukan rapat. Dalam membuat kontrak dengan pihak ke tiga PT bertindak dengan diwakili oleh Direksi berdasarkan hak dan kewenangan yang dimiliki selaku organ pengurus PT. Kontrak atau Perjanjian yang dibuat menjadi mengikat para pihak dalam perjanjian atau kontrak, untuk dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.

Namun apabila Kontrak yang dilakukan oleh perseroan menjadi tidak cakap yang dapat menimbulkan kerugian karena perbuatan tersebut diluar cakupan maksud dan tujuan

Perseroan sehingga oleh karena perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *Ultra vires*. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang melampaui batas dan kewenangan PT yang telah diatur dalam anggaran dasar atau dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan kontrak mengandung Ultra Vires apabila dalam proses pembuatan maupun pelaksanaannya dilakukan oleh organ PT yang melampaui batas kewenangannya. Maka perlu digaris bawahi harus bertanggung jawab terhadap pembuatan maupun pelaksanaan isi kontrak, namun sebatas hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan Perseroan karena suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali.

Secara legal, kontrak dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan, hukum memberikan sanksi terhadap pelaku penggar kontrak atau Ingkar janji (Wanprestasi). Oleh karena itu apabila kontrak yang mengandung ultra vires dalam pembuatannya menjadi tidak mengikat PT karena dibuat oleh seorang diluar kewenangannya, walaupun seseorang yang mewakili PT memiliki kedudukan yang paling tinggi, apabila dia membuat suatu kontrak tanpa memiliki kewenangan untuk itu ia tidak berhak mewakili PT. atau dalam sebuah contoh kasus, dimungkinkan sebuah PT mencantumkan dalam anggaran dasarnya, memiliki maksud dan tujuan sebagai perusahaan deploper, tapi tiba-tiba Direksi menandatangani sebuah kontrak tentang pembuatan mobil, walaupun dindakan yang dilakukan oleh Direksi itu atas persetujuan dan sepengetahuan Komisaris atau bahkan RUPS, maka tindakan tersebut tetap merupakan tindakan Ultra Vires yang tidak mengikat pada PT. sehingga pada pokoknya, menurut doktrin *Ultra vires*, anggota Direksi yang melakukan *Ultra Vires* bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami PT. mengenai upaya hukum dapat ditempu oleh para pihak yang merasa dirugikan oleh kontrak yang mengandung ultra vires.

3.2. Gugatan Terhadap Kontrak Oleh Perseroan Terbatas Yang Mengandung *Ultra Viras*

Apabila kontrak yang mengadung Ultra Vires yang mengakibatkan kerugian bagi PT, maka Undang-Undang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan Gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri hal itu di tegaskan dalam pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris”

Jika melihat penjelasan pasal ini, gugatan yang diajukan memuat permohonan atau tuntutan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari. Hak ini diberikan kepada setiap pemegang saham tanpa syarat (*unconditional*). Tidak harus mewakili jumlah bagian saham tertentu, seperti 1/10 bagian dan sebagainya. Pemegang saham yang mewakili satu bagian saham saja, dapat mempergunakan hak tersebut.

Sementara itu gugatan oleh pihak ketiga yang dirugikan dapat melakukan gugatan dengan dasar *Wanprestasi* gugatan wanprestasi, berdasarkan Pasal 1267 BW, dapat berupa ; Pemenuhan ganti kerugian terhadap Direksi secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan doktrin ultra vires, kontrak yang mengandung ultra vires dalam pembuatannya menjadi tidak mengikat PT, karena dibuat oleh seseorang yang bertindak diluar kewenangannya. Walaupun seseorang yang mewakili PT tersebut memiliki kedudukan yang paling tinggi, namun apabila ia membuat suatu kontrak tindakan hukum atas nama PT tanpa memiliki kewenangan untuk itu, ia disebut tidak berwenang serta tidak berhak bertindak mewakili PT. Kontrak yang mengadung Ultra Vires yang mengakibatkan kerugian bagi PT, maka Undang-Undang memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan Gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri hal itu di tegaskan dalam pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu gugatan oleh pihak ketiga yang dirugikan dapat melakukan gugatan dengan dasar Wanprestasi gugatan wanprestasi, berdasarkan Pasal 1267 BW, dapat berupa ; Pemenuhan ganti kerugian terhadap Direksi secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Addilah, & Ummu Siti. (2014). Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak. *Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak*, 7(1), 1–30.
- Agama, S. P. P., Aldia, R., Ta, P., Cahyono, A. B., & Prihatini, F. (2018). Isbat Marriage to Siri Marriage (Study of Religious Court Decisions) Abstract yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama . Untuk itu perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai pengaturan tentang Isbat Nikah di Indonesia dan juga konsep pernikahan siri pada . 1974(3).
- Agustina, E. (2015). Akibat hukum hak mewaris anak hasil perkawinan siri berbasis nilai keadilan. *Jurnal Pembaruan Hukum*, II(2), 381–390. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1372>
- Boedi Abdullah. (2011). Pengantar Hukum Keluarga. Bandung. CV Pustaka Setia. Bandung.
- cucu solihah. (2018). Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri. *Jurnal Hukum Adan Pembangunan*, 9(4).
- Dyah Ayu Ambarwati. Kontrak Oleh Perseroan Terbatas Yang Mengandung Tindakan Ultra Vires – Tesis Notariat Universitas Airlangga. 2007.
- Pohan, A. Partomuan. Menyimbak Tirai Kemandirian Perseroan Terbatas Disertasi Notariat Universitas Airlangga. 2003.
- Rusli, Hardijan. Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya. 1995. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Subekti. Hukum Perjanjian. 1998. Jakarta. Penerbit Intermasa
- M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta. 2016. Sinar Grafika.